



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMI YOSANDRA Bin ERVAN
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun II Tanjung Ratu Rt/Rw. 001/002 Kelurahan
Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Peladuk Nomor 12 Kedaton Bandar Lampung 35147, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tertanggal 27 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Juni 2019 Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Juni 2019 Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMI YOSANDRA Bin ERVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Melakukan Perbuatan Cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMI YOSANDRA Bin ERVAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos FILA warna hijau tua;
 - 1 (satu) tengtop warna putih;
 - 1 (satu) celana pendek tidur warna kuning;

Dikembalikan kepada anak korban Cindy Sofya Agusti Binti Sopianto ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMI YOSANDRA Bin ERVAN pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban CINDY SOFYA AGUSTI Binti SOPIANTO di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 wib di rumah saksi korban CINDY SOFYA AGUSTI Binti SOPIANTO di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah, saat itu saksi korban memakai baju kaos bertuliskan Fila warna hijau tua, tangtop warna putih dan celana pendek tidur warna kuning, sedang tidur-tiduran di ruang TV, kemudian Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan saksi korban datang dan bertanya *"ada minum apa enggak"*, saksi korban menjawab *"enggak, adanya didapur"*, lalu Terdakwa pergi ke dapur, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan menunjukkan Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya *"kenapa fotonya gak bisa dibuka"*, saksi korban menjawab *"tidak tahu"*, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya meraba dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu saksi korban merasa kesakitan, kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan menangkis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap meremas payudara saksi korban dengan tangannya, setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata *"awas kamu jangan bilang siapa-siapa"*, lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi korban berlari menghampiri saksi SOPIANTO Bin NURDIN (ayah saksi korban) yang berada di dapur, saat itu saksi korban sambil

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis menceritakan apa yang telah dialaminya kepada saksi SOPIANTO Bin NURDIN, mendengar bahwa anaknya telah dicabuli kemudian saksi SOPIANTO Bin NURDIN menghampiri Terdakwa yang sedang tidur dikamarnya, kemudian saksi SOPIANTO Bin NURDIN bertanya kepada Terdakwa “*kamu apain anak saya*”, Terdakwa menjawab “*tidak saya apa-apain*”, lalu saksi SOPIANTO Bin NURDIN emosi dan memukul Terdakwa dengan tangan kosong, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah, kemudian saksi SOPIANTO Bin NURDIN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Terusan Nunyai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Cindy Sofya Agusti Binti Sopianito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Anak (Korban) ketahui dalam perkara ini telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dimana korbannya adalah Anak (Korban) sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi dengan alamat di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak (Korban) mengenal Terdakwa, dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah paman Anak (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB di rumah Anak (Korban) di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, saat itu Anak (Korban) sedang tidur-tiduran diruang TV, kemudian Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Anak (Korban) datang dan bertanya “*ada minum apa enggak*”, Anak (Korban) menjawab “*enggak, adanya didapur*”, lalu Terdakwa pergi ke dapur, setelah itu Terdakwa kembali

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 4 dari 16 halaman



menghampiri Anak (Korban) dan menunjukan Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "kenapa fotonya gak bisa dibuka", Anak (Korban) menjawab "tidak tahu", kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak (Korban) sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya meraba dan meremas payudara sebelah kanan Anak (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Anak (Korban) merasa kesakitan, kemudian Anak (Korban) melakukan perlawanan dengan menangkis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap meremas payudara Anak (Korban) dengan tangannya, setelah itu Terdakwa mengancam Anak (Korban) dengan berkata "awas kamu jangan bilang siapa-siapa", lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian Anak (Korban) berlari menghampiri saksi Sopianito yaitu ayah Anak (Korban) yang berada di dapur, saat itu Anak (Korban) sambil menangis menceritakan apa yang telah dialaminya kepada saksi Sopianito, mendengar bahwa anaknya telah dicabuli kemudian saksi Sopianito menghampiri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi Sopianito bertanya kepada Terdakwa "kamu apain anak saya", Terdakwa menjawab "tidak saya apa-apa", lalu saksi Sopianito emosi dan memukul Terdakwa dengan tangan kosong, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah, kemudian saksi Sopianito melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut ;
- Bahwa Anak (Korban) membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;
- Bahwa Anak (Korban) pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak (Korban) di BAP semuanya benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Sopianito Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak (Korban) yang bernama Cindy Sofya Agusti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi dengan alamat di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak (Korban) dan saksi mengetahuinya setelah Anak (Korban) menceritakan kejadiannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak (Korban).;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi sedang tidur dibedeng dikamar dapur tiba-tiba datang Anak (Korban) langsung menangis setelah mendengar Anak (Korban) menangis saksi langsung terbangun dan Anak (Korban) bilang "ayah saya *diciumin sama pak su dan payudara saya dipegang –pegang* " setelah mendengar cerita dari Anak (Korban) lalu saksi menghampiri Terdakwa yang sedang tidur dikamar depan bersama istrinya kemudian saksi memanggil Terdakwa dari kamar lalu Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan "*kamu apain anak saya*" dikarenakan saksi emosi maka saksi langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya terhadap Anak (Korban) dan Terdakwa sempat sumpah dan tidak akan kabur setelah itu melihat Anak (Korban) sudah kayak trauma lalu saksi mengurus Anak (Korban) dan dibawa kekamar setelah itu saksi melihat Terdakwa kabur dari rumah dengan hanya memakai sarung warna biru dikarenakan sudah banyak warga yang datang kerumah, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Maryamah Binti Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak (Korban) yang bernama Cindy Sofya Agusti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi dengan alamat di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak (Korban) dan saksi mengetahuinya pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar dan mendekati Anak (Korban) yang sedang menonton televisi dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mencium dan meremas-remas payudara Anak (Korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak (Korban) saksi hanya diam dan langsung masuk kedalam kamar karena takut ribut dimana yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa yang juga merupakan suami saksi.;
- Bahwa selain itu juga saksi mendengar perkataan Terdakwa "awas kamu jangan bilang siapa-siapa" kepada Anak (Korban);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi BAP semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Herlan JP Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa karena diduga telah melakukan Perbuatan cabul terhadap saksi korban Cindy Sopia Agusti yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa pada hari lupa, tanggal 17 Maret 2019 sekira Jam 15.00 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Terusan Nunyai, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa hanya saksi saja;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa adalah dengan cara awalnya saya mengajak terdakwa ngobrol mengenai masalah yang dilaporkan oleh ayah korban tetapi terdakwa berkelit/membantah sehingga saksi memanggil saksi korban dan saksi korban bersama dengan ayahnya dan bibinya datang dan setelah dihadapkan, Terdakwa mengakui, selanjutnya saksi mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab, begitu

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan saksi-saksi dan selanjutnya saksi tuangkan di Berita Acara Penyidik setelah selesai pemeriksaan, saksi memerintahkan Terdakwa maupun saksi-saksi untuk membaca Berita Acara yang saksi buat tersebut dan setelah dibaca saksi menanyakan kalau ada yang keberatan dan dijawab Terdakwa maupun saksi tidak ada, selanjutnya Berita Acara ditandatangani;

- Bahwa saksi tidak melakukan tekanan ataupun kekerasan kepada Terdakwa pada saat memintak keterangannya;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pemeriksaan, saksi memerintahkan terdakwa membaca Berita Acara tesebut dan setelah itu saksi menanyakan Terdakwa "apa ada yang kurang " dan Terdakwa menjawabnya "tidak ada yang kurang";
- Bahwa yang ada diruangan pemeriksaan pada saat pemeriksaan berlangsung adalah saksi korban, ayah korban dan bibi korban yang merupakan istri ke-2 (dua) Terdakwa;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa keterangan di Berita Acara penyidik adalah keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Keluarga korban dan dibawa ke Polsek Terusan Nunyai oleh Keluarga korban;
- Bahwa tidak ada pemukulan pada saat pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh keluarga korban ke kantor Polisi sekira Jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat diserahkan ke Kantor Polisi baik-baik saja tidak ada luka;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada Kanit saksi yang tidak menetap duduk disatu tempat kadang ia jalan dan tugasnya mengawasi;
- Bahwa saksi-saksi membaca Berita Acara Penyidik dan ditandatangani, setelah itu barulah Terdakwa dimasukan ke sel tahanan;
- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat saksi verbalisan tidak ada yang benar dan dibantah semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah dituduh melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur bernama Cindy Sofya Agusti;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) dengan alamat di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah paman Anak (Korban) yang menikah dengan bibi dari Anak (Korban);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Anak (Korban) tersebut adalah memegang bibir Anak (Korban) karena sariawan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak meremas-remas payudara Anak (Korban);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minum sekira Jam 21.30 WIB, Terdakwa minum karena tertekan istri Terdakwa terlilit utang piutang, sehabis minum Terdakwa masuk kerumah, Terdakwa mecit-mecit adek Anak (Korban), setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengganti sarung dan mengambil handphone istri Terdakwa lalu Terdakwa keluar kamar dan Terdakwa mendekati dan duduk disamping Anak (Korban) dan bertanya kenapa foto di handphone tidak bisa dibuka sambil menunjukan handphone istri Terdakwa kepada Anak (Korban) dan dijawab Anak (Korban) tidak tahu lalu Terdakwa langsung memegang bibir Anak (Korban) karena sariawan, adek Anak (Korban) mengatakan "cie...cie..." setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur disamping istri Terdakwa dan tidak lama orang tua korban datang menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa sambil teriak-teriak sehingga warga datang kerumah karena takut terjadi apa-apa Terdakwa melarikan diri hanya menggunakan sarung dan diperjalanan sarung Terdakwa buang dan berjalan kaki pulang kerumah istri untuk bersembunyi dan bekerja dikebun Talang Paris sebagai buruh cabut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa suda pernah menikah 2 (dua) kali dan pertama bernama Maila Sari mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak dan yang kedua dengan Mariamah belum punya keturunan;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan para saksi, sebagaimana dengan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah tidak benar karena Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Terdakwa di Kejaksaan tidak benar juga;
- Bahwa dengan dakwaan yang dibacakan saat sidang, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya mencium bibir 1 (satu) kali dan meremas-remas payudara 1 (satu) kali juga tidak benar;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos FILA warna hijau tua;
- 1 (satu) tengtop warna putih;
- 1 (satu) celana pendek tidur warna kuning;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak (Korban) yang bernama Cindy Sofya Agusti;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi dengan alamat di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah paman dari Anak (Korban) yang menikah dengan bibi kandung Anak (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB di rumah Anak (Korban) di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, saat itu Anak (Korban) sedang tidur-tiduran diruang TV, kemudian Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Anak (Korban) datang dan bertanya "*ada minum apa enggak*", Anak (Korban) menjawab "*enggak, adanya didapur*", lalu Terdakwa pergi kedapur, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak (Korban) dan menunjukan Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "*kenapa fotonya gak bisa dibuka*", Anak (Korban) menjawab "*tidak tahu*", kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 10 dari 16 halaman



(Korban) sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya meraba dan meremas payudara sebelah kanan Anak (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Anak (Korban) merasa kesakitan, kemudian Anak (Korban) melakukan perlawanan dengan menangkis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap meremas payudara Anak (Korban) dengan tangannya, setelah itu Terdakwa mengancam Anak (Korban) dengan berkata "*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*", lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian Anak (Korban) berlari menghampiri saksi Sopianto yaitu ayah Anak (Korban) yang berada di dapur, saat itu Anak (Korban) sambil menangis menceritakan apa yang telah dialaminya kepada saksi Sopianto, mendengar bahwa anaknya telah dicabuli kemudian saksi Sopianto menghampiri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi Sopianto bertanya kepada Terdakwa "*kamu apain anak saya*", Terdakwa menjawab "*tidak saya apa-apain*", lalu saksi Sopianto emosi dan memukul Terdakwa dengan tangan kosong, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah, kemudian saksi Sopianto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan Anak (Korban), Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa berkata "*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*";
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama AMI YOSANDRA Bin ERVAN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 12 dari 16 halaman



barang bukti diketahui bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi dengan alamat di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 22.00 WIB di rumah Anak (Korban) di Putak Baru PT.GMP Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, saat itu Anak (Korban) sedang tidur-tiduran di ruang TV, kemudian Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Anak (Korban) datang dan bertanya "*ada minum apa enggak*", Anak (Korban) menjawab "*enggak, adanya didapur*", lalu Terdakwa pergi ke dapur, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Anak (Korban) dan menunjukkan Handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "*kenapa fotonya gak bisa dibuka*", Anak (Korban) menjawab "*tidak tahu*", kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak (Korban) sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya meraba dan meremas payudara sebelah kanan Anak (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Anak (Korban) merasa kesakitan, kemudian Anak (Korban) melakukan perlawanan dengan menangkis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap meremas payudara Anak (Korban) dengan tangannya, setelah itu Terdakwa mengancam Anak (Korban) dengan berkata "*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*", lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian Anak (Korban) berlari menghampiri saksi Sopianito yaitu ayah Anak (Korban) yang berada di dapur, saat itu Anak (Korban) sambil menangis menceritakan apa yang telah dialaminya kepada saksi Sopianito, mendengar bahwa anaknya telah dicabuli kemudian saksi Sopianito menghampiri Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian saksi Sopianito bertanya kepada Terdakwa "*kamu apain anak saya*", Terdakwa menjawab "*tidak saya apa-apain*", lalu saksi Sopianito emosi dan memukul Terdakwa dengan tangan kosong, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah, kemudian saksi Sopianito melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan Anak (Korban), Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa berkata “*awas kamu jangan bilang siapa-siapa*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dari unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos FILA warna hijau tua, 1 (satu) tengtop warna putih dan 1 (satu) celana pendek tidur warna kuning, adalah milik dari saksi anak korban Cindy Sofya Agusti Binti Sopianito maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Cindy Sofya Agusti Binti Sopianito sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban Cindy Sofya Agusti Binti Sopianito;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMI YOSANDRA Bin ERVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMI YOSANDRA Bin ERVAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos FILA warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah tengtop warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek tidur warna kuning;

Dikembalikan kepada anak korban Cindy Sofya Agusti Binti Sopianito ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, Tanggal 31 Juli 2019 oleh Kami: Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ASTRI WIJAYANTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 16 dari 16 halaman